



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 4/ORT.07-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim agen perubahan/*Agen of change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim penguatan kelembagaan;
 6. Tim Penguatan Tata Laksana;
 7. Tim Penataan Manajemen ASN;
 8. Tim Penguatan Pengawasan;
 9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan dan Tugas Kenggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim Reformasi Birokrasi di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,

ALYANSARI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPAHANG
 NOMOR : 4/ORT.07-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TAHUN
 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TIM PENGARAH			
	1. MIRZAN PRANOTO HIDAYAT 2. IKROK 3. SUPRAN EFENDI 4. SYAMSUL KOMAR 5. NURHASAN	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	TIM PELAKSANA			
	ALYANSARI	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

3	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	SUPRAN EFENDI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
	MARLON SINAGA	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	SYAMSUL KOMAR	Divisi Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
	RUDI CHANDRA	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
5	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	MIRZAN PRANOTO HIDAYAT	Ketua KPU Kab. Kepahiang	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
	ALYANSARI	Sekretaris KPU Kab. Kepahiang	Anggota	- Membantu unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

6	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
	NURHASAN	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan penyiapan dokumen Sop Core Business. - Mengkordinasikan Pembangunan atau Pengembangan E-Goverment.
	VERRY SUSANTO	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Anggota	
7	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	ALYANSARI	Sekretaris KPU Kab. Kepahiang	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilai kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
	NURLIS SEPRIANI	Kepala Sub.Bagian Umum	Anggota	
8	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	SYAMSUL KOMAR	Divisi Hukum dan Pengawasan	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (Apip) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
	RUDI CHANDRA	Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

9	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	IKROK	Divisi Teknis Penyelenggara	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun indikator kinerja utama (IKU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang).
	MARLON SINAGA	Kepala Sub.Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
10	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	SUPRAN EFENDI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.
	MARLON SINAGA	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
11	TIM AGEN PERUBAHAN			
	ALYANSARI	Sekretaris KPU Kab. Kepahiang	Ketua	Ketua
	VERRY SUSANTO	Kepala sub. Bagian Program, Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program - program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat. - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi.
	NURLIS SEPRIANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	MARLON SINAGA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

	RUDI CHANDRA	Kasubbag Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi Secara Aktif.
--	--------------	----------------	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



ALYANSARI